



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
NOMOR : 01/HK.05.1-PKS/9208/2026
NOMOR : B-3/R.2.14/Gs/07/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (14 - 07 - 2026), bertempat di Kaimana, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **CANDRA KIRANA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, yang berkedudukan di Utarum Air Merah, Kaimana, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **BUDI SUSILO** : Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kaimana, yang berkedudukan di J.A R. Soeprapto , Kaimana, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di tingkat Kabupaten Kaimana yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan di tingkat Kabupaten Kaimana yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1189.1/HK.05-PKS/9208/2024 dan Nomor B-03/R.2.14/Gs.1/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Bantuan Penanganan masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan
10. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 1/HK.05-NK/01/2026, Nomor 4 Tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. pemulihan aset; dan
- f. kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Kegiatan konkret (actionable)/rencana aksi (action plan), hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK** sebagai berikut :
 - A. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, meliputi :
 1. Penyusunan mekanisme sharing data (Protokol Pertukaran Data)
 2. Integritas atau akses terbatas terhadap data terkait, yakni :
 - Data perkara hukum (perdata/TUN) yang melibatkan KPU
 - Data potensi pelanggaran hukum dalam tahapan Pemilu
 3. Forum rutin Koordinasi data dan informasi hukum
 4. Pengembangan Dashboard Monitoring kasus hukum KPU
 - B. Penerangan, Penyuluhan, dan Peningkatan Kesadaran Hukum, meliputi kegiatan :
 1. Sosialisasi hukum kepada :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- Badan Adhoc (PPK, PPS, dan KPPS)
 - Pegawai Sekretariat KPU
2. Program Jaksa masuk KPU (kegiatan edukasi hukum berkala)
 3. Workshop, berupa kegiatan :
 - Pencegahan tindak pidana Pemilu
 - Netralitas ASN dan Penyelenggara Pemilu
 4. Penyusunan modul/buku saku hukum kepemiluan
 5. Webinar atau Podcast edukasi hukum Pemilu
- C. Pengamanan Pembangunan Strategis Bidang Kepemiluan, meliputi kegiatan :
1. Pendampingan hukum dalam kegiatan :
 - Pengadaan Logistik Pemilu
 - Pembangunan sarana/prasarana KPU
 2. Identifikasi dan mitigasi Risiko hukum pada program strategis
 3. Review dokumen kontrak pengadaan
 4. Monitoring proyek strategis oleh Kejaksaan (TPPPPD model baru/pendampingan hukum)
- D. Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain, meliputi kegiatan :
1. Pemberian Pendapat Hukum / Legal Opinion (LO) oleh Kejari
 2. Bantuan Hukum pada saat KPU menjadi pihak dalam perkara :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi
 - Sengketa Perdata Pemilu / Penyusunan gugatan/jawaban hukum bersama.
 - Perkara Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Kepemiluan
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi
 - Mediasi dan Penyelesaian Sengketa non-litigasi
 3. Pemberian Pendampingan Hukum/ Legal Assistance (LA);
 4. Bantuan Hukum Lainnya.
- E. Pemulihan Aset, meliputi kegiatan :
1. Inventarisasi dan identifikasi aset bermasalah
 2. Pendampingan dalam penyelesaian :
 - Sengketa aset tanah/bangunan KPU
 - Sengketa aset KPU lainnya
 3. Penagihan/piutang negara yang belum terselesaikan
 4. Upaya hukum untuk pengembalian kerugian negara

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- F. Kegiatan lain yang disepakati, merupakan kegiatan tambahan strategis berupa :
1. Pembentukan Tim Koordinasi KPU-Kejari Kaimana
 2. Rapat Koordinasi berkala (triwulan/bulanan)
 3. Penanganan cepat (quick response) terhadap isu hukum Pemilu
 4. Penyusunan SOP penanganan perkara hukum KPU
 5. Evaluasi tahunan kerja sama
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

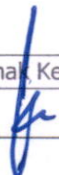
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Dalam hal dibutuhkan, Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten/Kota antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan Negeri.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

KORESPONDENSI

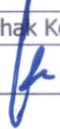
- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 Surel : perencanaankpukaimana@gmail.com
 Alamat : Jalan Utarum Air Merah, Kaimana, Papua Barat

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
 Surel :
 Alamat : Jalan J.A R.Soeprapto, Kaimana, Papua Barat

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

CANDRA KIRANA

PIHAK KEDUA,

BUDI SUSILO

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	